



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 829 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1804 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI RENCANA
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1804 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

Pasal I


Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1804 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kajian Atas Keberatan Lokasi Rencana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 829 TAHUN 2017

Tanggal 21 April 2017

TIM KAJIAN ATAS KEBERATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- I. Ketua merangkap Anggota Tetap : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris merangkap Anggota Tetap : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota Tetap : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan tanah
2. Kepala Instansi/Lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah di luar lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Camat setempat
4. Lurah Setempat
5. Akademisi/Tenaga Ahli
- VI. Sekretariat : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA